



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

umur 33 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Sarjana Biologi, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

umur 34 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu buruh bangunan, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deliserdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 15 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 15 April 2016 dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 24 Mei 2002 di hadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Batangkuis, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 195/61/V/2002 tertanggal 7 – 4 - 2005;

Hlm. 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Annisa Risty Amanda, perempuan, kelahiran 10 September 2002;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak menikah hingga 22 Juni 2013, namun sejak 23 Juni 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akibatnya sejak 23 Juni 2013 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan dalam pisah tersebut Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa selama berpisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 2 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat

Hlm. 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 195/51/V/2002 tanggal 7 - 4 - 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mufakat, Dusun Belimbing XI, Desa Tanjungsari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat

Hlm. 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat karena saksi dahulu berjiran dengan Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 0- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- 1- Penggugat menikah dengan Tergugat lebih kurang sepuluh tahun lalu;
- 2- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun III, Gang Kenangan, Tanjungsari, Batangkuis dan tidak pernah pindah lagi;
- 3- Sejak pertengahan 2013 lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- 4- Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- 5- Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena saksi dahulu tinggal berjiran dengan Penggugat dan Tergugat dan sekitar 6 bulan lalu pindah ke alamat sekarang dan sampai sekarang saksi selalu berkunjung ke kediaman Penggugat, selain itu saksi tinggal satu desa dengan Penggugat hanya berbeda dusun;
- 6- Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;
- 7- Sejak kepergian Tergugat, maka Penggugat dengan Tergugat tidak bersama lagi hingga sekarang;

2. umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan teknisi komputer, tempat tinggal di Jalan Mufakat, Dusun Belimbing XI, Desa Tanjungsari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- 8- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- 9- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2002 lalu di Batang kuis;

Hlm. 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ㊦ – Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun III, Gang Kenangan, Tangjungsari, Batangkuis dan tidak pernah pindah,
- ㊧ – Sejak pertengahan tahun 2013 lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- ㊨ – Penggugat pada tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- ㊩ – Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena kediaman saksi bersebelahan dusun dengan kediaman Penggugat dan sering berkunjung kerumah Penggugat yang merupakan kakak kandung saksi;
- ㊪ – Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat meninggalkan;
- ㊫ – Sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Hlm. 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Beringin berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. I Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lebih tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya;*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun lebih, maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2013 lalu hingga sekarang. Penggugat tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat karena dahulu berjiran dengan Penggugat dan Tergugat dan sekarang masih sering berkunjung ke kediaman Penggugat serta masih satu desa. Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat. Sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan tahun 2013 lalu hingga sekarang. Penggugat tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Saksi mengetahui

Hlm. 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, tinggal satu desa dan sering berkunjung ke kediaman Penggugat. Saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat. Sejak kepergian Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang adalah pernah berjian dengan Penggugat dan saksi Penggugat yang adalah adik kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 lalu hingga sekarang (dua tahun lebih) karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Penggugat tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Tidak diketahui alasan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat. Sejak kepergian Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi,. Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun lebih lamanya;

Hlm. 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi unsur dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa kepergian Tergugat sejak pertengahan tahun 2013 lalu hingga sekarang (lebih dua tahun lamanya), kepergian Tergugat tanpa izin dari Penggugat, Tergugat pergi tanpa diketahui alasannya. Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang pada di masa sekarang arus informasi dan transportasi yang mudah, namun Tergugat tidak ada menginformasikan keberadaannya, hal ini menunjukkan unsur di luar kemampuannya tidak terpenuhi. Dengan demikian menunjukkan terpenuhinya unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hlm. 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam dan mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat** segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hlm. 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan biaya perkara timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jasmin, S.H.**

Hlm. 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.....	Panggilan	Rp. 315.000,-
4.....	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5.....	Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h .....		Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah).